

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

“Tujuh puluh lima tahun pasca kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan harapan akan membawa wajah bangsa Indonesia di mata bangsa lain dengan perubahan lahirnya era reformasi telah memberikan momentum baru bagi bangsa Indonesia untuk kembali berkomitmen menjalankan cita-cita kemerdekaan sebagaimana diimpi-impikan oleh para pendiri bangsa (*founding father*), yakni menjadi bangsa yang cerdas, mandiri, dan dilindungi oleh Negara baik jasmani dan rohaninya sembari aktif berperan dalam upaya-upaya perdamaian dunia,<sup>1</sup> Dalam sistem ketatanegaran Negara Kesatuan Republik Indonesia setiap warga negara memiliki hak atas kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara, hak atas kebebasan berpendapat juga dibatasi dengan adanya aturan, maka dapat melindungi dan mencegah dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum sehingga memberikan rasa aman dan tentram dalam masyarakat terciptanya hukum dapat mengatur dan menjadikan masyarakat

---

<sup>1</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta, 2013. Hal 1

menyadari hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia Seperti persoalan tentang orang yang melakukan pencemaran nama baik. Meskipun berbagai persoalan yang sering muncul dikalangan masyarakat tentang tindakan pencemaran nama baik, akan tetapi hukum tetap akan menuntutnya untuk mempertahankan hak dan kewajibannya, walaupun demikian dalam penerapannya sering terjadi pertentangan dengan aturan hukum pidana, bahwasannya warga Negara yang diberikan hak demokrasi akan terzalimi dengan aturan hukum yang secara tidak langsung membatasi hak konstitusional, dengan dalil melanggar tindak pidana pencemaran nama baik. Secara konstitusional hak berbicara atau mengekspresikan diri dijamin oleh negara, namun hal itu perlu adanya batasan dalam mengutarakan pendapat, agar tidak ada pihak yang dirugikan atas perbuatan itu, bahkan dengan ini, untuk melindungi kehormatan dan nama baik seseorang.<sup>2</sup> Negara memasukkan delik pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XVI buku II dengan judul penghinaan. Penghinaan merupakan kumpulan dari berbagai jenis kejahatan terhadap seseorang, yakni menista, memfitnah, menuduh dan lain sebagainya, baik secara lisan maupun tulisan hampir diseluruh dunia, pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan masih tetap dipertahankan. Alasannya, hasil dari penghinaan dalam wujud pencemaran nama baik adalah *character assassination* dan dalam hal ini dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia,<sup>3</sup> didalam kasus pencemaran nama baik secara langsung pelaku menyerang dengan sengaja merusak

---

<sup>2</sup> Hamzah, Andi, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta. Rineka Cipta, Hal 227

<sup>3</sup> Eddy OS Hariej, *Anotasi Putusan MA No. 822K/Pid.Sus/2010*”, [http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/anotasi\\_pencemaran\\_benny-handoko\\_mr\\_juni\\_2014-1.pdf](http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/anotasi_pencemaran_benny-handoko_mr_juni_2014-1.pdf), diakses pukul: 09.27.

kehormatan dan nama baik korban Pasal 310 KUHP ayat 1 pidana, yang berbunyi barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500, Seperti misalnya dalam Putusan Nomor 247/Pid.B/2016/PN Sdn Dimana terdakwa Toha pada saat kejadian datang ke warung milik sahri, diwarung tersebut terdapat korban Dwi pratiwi dan temannya yang sedang duduk diwarung. Terdakwa Toha langsung menemui korban untuk berbicara secara empat mata, tetapi korban menolak terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, Setelah beberapa saat kemudian terdakwa kembali kelokasi tersebut dan langsung mengeluarkan kata-kata kasar kepada korban dihadapan teman korban dan pemilik warung. Berdasarkan kronologi kejadian diatas terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman kurungan penjara sembilan bulan dan denda paling banyak Rp. 4.500.-<sup>4</sup>

Berkaitan dengan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang berjudul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK.”**

Studi Kasus Nomor: 247/Pid.B/2016/PN Sdn.

---

<sup>4</sup> Adam Chazawi, 2020,Pengantar Hukum Pidana bagian 1, Grafindo,Jakarta, hal 70

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik?
2. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik secara lisan ?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana dengan aspek pencemaran nama baik/penghinaan, penelitian skripsi ini bertempat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana kelas II B Lampung Timur.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

### 1. Tujuan Penulisan

Tujuan pada penulisan ini ialah:

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik secara lisan.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana pencemaran nama baik.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain:

- a. Kegunaan Teoritis

Dengan hasil penelitian ini harapan penulis dapat memberikan manfaat lebih bagi semua pihak dalam mencapai tujuan yang diharapkan khususnya dalam rangka pengembangan dibidang hukum pidana Tindak Pidana Pencemaran nama baik.

b. Kegunaan Praktis

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### 1. Kerangka Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau sebagai bahan pertimbangan dalam menjalani Undang-Undang yang tentunya berkaitan dengan pencemaran nama baik. Penerapan kerangka teori dalam analisis permasalahan skripsi ini.

“Menurut Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia, kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara dua ujung ekstern yang terlalu banyak dan terlalu sedikit Kedua ujung ekstern itu menyangkut dua orang atau benda, bila dua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan,

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono soekanto, 1983, *faktor-faktor tang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: UI press, hal. 35

Berbicara mengenai tindak pidana pencemaran nama baik tentu besinggungan langsung dengan korban dan pelaku, hal ini menegaskan suatu keadilan tentang hak dan kewajiban yang akan diterima. Suatu keadilan adalah dasar penegakan hukum, maka dari itu pula hal yang diperbuat akan berimbang sama dengan apa yang diterima

## 2. Kerangka Konseptual

Konseptual terdiri dari kumpulan konsep yang di jadikan titik utama pengamatan. Sumber konsep adalah undang-undang, buku, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta. Penelitian ini konseptualnya adalah sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
- b. Pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan untuk menyerang nama baik atau kehormatan seseorang dengan menuduh sesuatu hal agar diketahui secara umum.
- c. Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat terlulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini tersusun dari lima bab dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isinya Berikut adalah rincian dari sistematika penulisannya :

## **I. PENDAHULUAN**

Isi dalam bab ini adalah latar belakang masalah, selanjutnya permasalahan serta ruang lingkup, sehingga dapat dimuat tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori dan konseptual serta yang paling akhir adalah sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Memuat berbagai kajian serta konsep yang saling berkaitan yaitu tinjauan umum tentang Pertimbangan hakim, tindak pidana, Tindak Pidana pencemaran nama baik, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XVI buku II tentang Penghinaan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).<sup>6</sup>

## **III. METODE PENELITIAN**

Memuat metode yang dipergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini. metode yang digunakan yaitu pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan bab ini juga memberikan jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu analisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana pencemaran nama baik.

## **V. PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum berdasarkan dari hasil penelitian disertai dengan saran yang sesuai terhadap permasalahan yang diambil.

---

<sup>6</sup> Santoso, Topo, 2001, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Hlm, 16